



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan peserta didik dan warga belajar yang berintegritas dan bermoral anti korupsi di Kabupaten Gorontalo, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, dan lingkungan.
- b. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengintegrasian pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

KASAS	SNPD	AS 1	SEDA	WUJUD
1	1		1	

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam

KOP	NO	AS 1	SEK	WAKIL
4	1		9	

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABUPATEN	SKPD	AS 1	SEKRETARIS	WAKIL
2	1		1	

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan formal; taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri dari Satuan Pendidikan Non Formal (eks SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan layanan PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, Taman Bacaan Masyarakat dan Pendidikan Keaskaraan.
8. Guru/Tenaga Pendidik adalah adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
9. Tenaga Kependidikan adalah pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah/kepala SPNF, tenaga administrasi sekolah, dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP sesuai syarat-syarat yang ditentukan dan kewenangan pemerintah daerah.

11. Warga belajar adalah peserta didik pada jalur pendidikan non formal baik melalui pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) dan pendidikan keaksaraan.
12. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
13. Pengintegrasian adalah menyatupadukan intisari nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.
14. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
15. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat.
16. Forum Komunikasi Guru (FKG) adalah Forum Komunikasi Guru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD;
17. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar.
18. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama.
19. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) adalah Kelompok Kerja para Kepala SD.
20. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) adalah kempok kerja para Kepala SMP.
21. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) adalah Kelompok Kerja Pengawas Sekolah baik Pengawas Sekolah/Penilik TK/PAUD, SD, dan SMP.
22. Forum Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) adalah Kelompok Kerja para Kepala SPNF.
23. Forum PKBM adalah Kelompok Kerja para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
24. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	SPNF	AS 1	SPNF	PAUD
2	1		1	

25. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/ atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
26. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membentuk peserta didik/warga belajar yang beriman, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, adil, berani, dan peduli serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- Kerjasama Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- Nilai karakter yang dikembangkan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- Kerjasama Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
- Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- Pembiayaan;
- Pengawasan dan Evaluasi;

KORUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WADUP
2	15		1	

BAB IV
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengawas Sekolah/Penilik;
- c. Koordinator Pendidikan di Kecamatan;
- d. Kepala Sekolah;
- e. Ketua PKBM;
- f. Guru;
- g. Pamong.

Pasal 6

Tanggung Jawab Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. menyusun silabus atau bahan ajar tentang pendidikan anti korupsi
- b. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi kepada pengawas sekolah/penilik dan koordinator pendidikan kecamatan;
- c. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan antikorupsi; dan
- d. membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, MKPS, Forum SPNF dan Forum PKBM.
- e. memberikan penghargaan dan sanksi kepada tenaga kependidikan dan pendidik/pamong.

Pasal 7

Tanggung Jawab Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c meliputi :

- a. Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi kepada kepala sekolah/kepala SPNF/pengelola PKBM dan guru/pamong belajar;

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
2	t		f	

- b. Memberikan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada kepala sekolah/kepala SPNF/pengelola PKBM, dan guru/pamong belajar;
- c. Melakukan pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di sekolah/PKBM; dan
- d. Melaporkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

Pasal 8

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana pada Pasal 5 huruf d dan e meliputi:

- a. Mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan modul warga belajar;
- b. Menciptakan budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan, dan sanksi pada seluruh warga sekolah/warga belajar;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah dan di PKBM;
- d. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

Pasal 9

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan g adalah:

- a. menyusun program pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. mengembangkan strategi internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik;
- c. mengembangkan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. mengembangkan model pembelajaran yang memberi pengalaman terkait dengan korupsi;
- e. mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik/warga belajar dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah atau di PKBM;

- f. mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler; dan
- g. menjadi teladan atau panutan peserta didik/warga belajar dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah/di PKBM serta di lingkungan masyarakat.

BAB V
KERJASAMA DALAM IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 10

Kerjasama dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi;

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo;
- c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
- d. Pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah;
- (2) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c meliputi; perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KORUP	SIGPD	AS 1	SEKOR	WIDJAY
L	#		f	

BAB VI
NILAI KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN DALAM
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

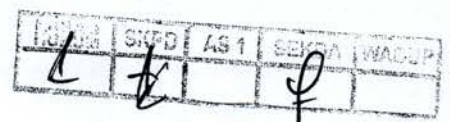
Pasal 13

- (1) Nilai karakter yang dikembangkan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal meliputi:
- a. Keimanan;
 - b. Kejujuran;
 - c. Sportifitas;
 - d. Kedisiplinan;
 - e. Toleransi;
 - f. Kepedulian;
 - g. Kemandirian;
 - h. Tanggung jawab;
 - i. Kerjasama;
 - j. Kesederhanaan; dan
 - k. Keteladanan.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari 5 (lima) nilai utama pendidikan karakter yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Pasal 14

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. Menyeluruh dan terpadu yakni Optimalisasi pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai karakter;
- b. Keteladanan yakni menjadi panutan dalam penerapan pendidikan anti korupsi
- c. Pembiasaan yakni pengembangan potensi peserta didik/warga belajar dengan penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari Pendidikan



- lingkungan sekolah/PKBM maupun di lingkungan masyarakat; dan
- d. Anti Korupsi.

BAB VII

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 15

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal diselenggarakan dengan strategi:

- a. pengintegrasian nilai-nilai Anti korupsi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. pengintegrasian nilai-nilai Anti korupsi di luar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler); dan
- c. pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai Anti korupsi.

Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan penguatan nilai-nilai antikorupsi yang dilaksanakan dalam rangka membentuk perilaku peserta didik/warga belajar.
- (2) penguatan nilai-nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Materi Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi meliputi aspek;

- a. kognitif;
- b. afektif; dan
- c. psikomotorik.

Pasal 18

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

NO	SKD	AS 1	DESA	WASUP
4	1		1	

Pasal 19

Cakupan materi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 20

Cakupan materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 21

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi dapat dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah/lembaga sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai antikorupsi dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;

- c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. mensinergikan implementasi Pendidikan Anti korupsi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dan bantuan luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orangtua/wali Peserta didik melalui Komite sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik/Koordinator Pendidikan Kecamatan;
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan menguatkan kegiatan Pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dapat memberikan penghargaan;



- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Pendidikan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan;
- (3) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan; dan
- (4) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Pasal 27

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

4 t f

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada Tanggal 23 September 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN
GORONTALO

PENGUATAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

No.	Nilai dan Perilaku Anti korupsi	Perilaku yang diharapkan pada Peserta Didik/warga belajar
1.	Mengenal perilaku korupsi dan dampaknya terhadap diri, keluarga dan bangsa	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. mengetahui dampak negatif korupsi bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
2.	beriman, jujur, sportif, disiplin, toleransi, peduli, mandiri, bertanggung jawab, kerjasama, sederhana dan teladan dalam kehidupan sehari-hari.	a. Melaksanakan (menghafal, membaca, dan mendirikan) syariat agama yang dianutnya; b. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; c. mengakui dan menghargai pendapat/ide dan kemampuan/prestasi orang lain; d. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; e. menghargai dan menghormati agama, hak, dan kepercayaan orang lain; f. senantiasa membantu, memelihara, dan empati terhadap sesama dan

		lingkungan; g. selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain; h. terbiasa menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik dan bersedia menanggung resiko atas hasil pekerjaannya; i. mampu berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi peran bersama temannya dalam suatu tugas atau pekerjaan; j. terbiasa menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih k. selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria; l. selalu menjadi panutan dalam bertutur, bertindak, beraktivitas, dan berprestasi.
3.	Hanya menerima pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya; b. tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan haknya;
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan

		perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku Anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi b. anti terhadap perilaku korupsi
7.	Membudayakan perilaku Anti korupsi di lingkungan dan masyarakat.	a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku Anti korupsi b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku Anti korupsi c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO